



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Ahmad Yadi als Abos
Tempat lahir : Jempong.
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Yadi als Abos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap : Jely Irawan als Jeli.
Tempat lahir : Jempong Timur.
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /2 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln Banda Seraya Lingkungan Jempong Timur
Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota
Mataram.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Jely Irawan als Jeli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 518/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YADI Als ABOS dan terdakwa JELY IRAWAN Als. JELI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YADI Als ABOS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa JELY IRAWAN Als. JELI pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Kotak Play Stasion 4 merek SONY;
- 4 (empat) Lembar Nota Pembelian;
- 2 (dua) Unit Play Stasion 4 merek SONY warna Hitam beserta Kabel cok;
- 2 (dua) Buah Stick Play Stasion 4 warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya ORYZAKA TALARIMA;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara; masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I AHMAD YADI Als ABOS bersama-sama dengan terdakwa II JELY IRAWAN Als. JELI pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Komplek Ruko Villa Sandik No. 6A Desa Sandik Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit Play stasion 4 merek SONI dan 2 (dua) unit Play stasion 3 merek SONI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban ORYZAKA TALARIMA telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang, atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan masuk kedalam tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada tempat dan waktu tersebut diatas Awalnya terdakwa II datang kerumah terdakwa I mengutarakan niatnya untuk melakukan encurian bersama dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetujuinya, kemudian para terdakwa berkeliling mencari target dan kemudian para terdakwa berhenti disebuah ruko yang terletak di desa sandik kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat, kemudian terdakwa I memberikan kunci inggris kepada terdakwa II JELI selanjutnya terdakwa II mendekati ruko dan merusak kunci ruko dan setelah merusak kunci ruko kemudian terdakwa II JELI mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Play stasion 4 merek SONI dan 2 (dua) unit Play stasion 3 merek SONI beserta 6 (enam) buah Stik Play Stasion

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibungkus menggunakan sarung sedangkan terdakwa I bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi ORYZAKA TALARIMA kemudian barang-barang tersebut disembunyikan dirumah terdakwa I selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa bersama saksi IBANG menjual barang-barang tersebut kepada sdr SARDI als ADI (DPO) di daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Harga sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa bagi ke terdakwa II JELI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi IBANG sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus) terdakwa ambil dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan kebutuhan sehari-hari, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas ketika saksi Tantowi als. IBANG menjual barang-barang tersebut kepada saksi SATRIA.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban ORYZAKA TALARIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ORYZAKA TALARIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Komplek Ruko Villa Sandik No. 6A Desa Sandik Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi di BTN Sandik Indah yang tidak jauh dari Ruko saksi tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang atas kejadian tersebut yaitu berupa 5 (lima) unit Play Stasion yang diantaranya terdiri dari 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Play stasion 4 merek SONY warna hitam dan 2 (dua) unit play stasion 3 merek SONY warna hitam dan juga Stik Play Stasion 4 sebanyak 6 buah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr AKIP yang merupakan karyawan saksi yang memberikan informasi kepada saksi melalui telpon dan mengatakan bahwa kunci gembok ruko sudah terbuka;
- Bahwa Atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi SATRIAWAN Als SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi memosting jual beli Play Stasion di medasosial FB kemudian saksi ditelpon oleh sdr IBANG karena nomor HP saksi tertera di FB dan menawarkan Play Stasion 4 sebanyak 2 unit dengan harga perunit sebesar Rp.3.000.000,-[tiga juta rupiah];
- Bahwa kemudian saksi menawar dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sdr IBANG menyuruh saksi mengecek langsung Play Stasion 4 tersebut kerumahnya dan sekitar satu jam saksi menuju kerumahnya sdr IBANG yang beralamat di jempong kec. Sekarbela kota mataram dan saksi bertemu sdr IBANG dipinggir jalan dan langsung diajak menuju kerumahnya;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumahnya saksi mengecek Play Stasion 4 tersebut dan semuanya normal kemudian saksi menanyakan terkait Play Stasion 4 tersebut dari mana dan sdr BANG mengatakan milik temanya yang lagi bangkrut rental Play Stasion;
- Bahwa ketika itu saksi tidak curiga kemudian saksi membayar 2 unit Play Stasion tersebut dengan harga sebesar Rp 5.400.000,-(lima



juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat kelengkapan berupa kabal cuk, kabel HDMI dan 2 setik kemudian saksi membawa pulang play stasion tersebut;

- Bahwa 2 unit Play Stasion 4 merek SONI warna Hitam beserta charger dan 2 buah setik yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Play Stasion yang saksi beli dari sdr IBANG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

3. Saksi I MADE INDRA SEMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr AHMAD YADI als ABOS telah melakukan pencurian berdasarkan informasi dan keterangan saksi-saksi di TKP dan lidik TIM dilapangan diperoleh informasi tentang jual beli Play Stasion dan keberadaan diduga komplotan para pelaku yang berdomisili di kota Mataram;
- Bahwa kemudian Tim yang sudah memantau pergerakan para pelaku selanjutnya membuntuti 2 (dua) orang diduga pelaku yang menggunakan SPM ke arah Lampu Merah Gebang, tepatnya di perempatan lampu merah Gebang Tim langsung menyergap kedua diduga pelaku dan dari interogasi kedua pelaku bernama AHMAD YADI als ABOS dan TANTOWI als IBANG;
- Bahwa dari interogasi kedua pelaku bahwa sdr AHMAD YADI als ABOS mengakui telah melakukan pencurian di Komplek ruko Villa Sandik Desa Sandik Kec. Batulayar kab. Lobar bersama sdr JELI yang sudah ditangkap oleh polsek mataram dan mengambil barang-barang berupa 5 unit Play stasion kemudian barang hasil curian tersebut atas perantara sdr TANTOWI als IBANG menjualnya ke sdr SARDI als ADI alamat Narmada dan selang beberapa hari sdr TANTOWI als IBANG meminta 2 unit Play Stasion untuk dijualkan kepada sdr SATRIAWAN als SATRIA alamat Labuapi kemudian tim mengamankan sdr SATRIAWAN als SATRIA beserta barang bukti 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit play stasion beserta sdr AHMAD YADI als ABOS dan sdr TANTOWI als IBANG ke kantor polres Lombok barat Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

4. Saksi I **GEDE ARNAYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr AHMAD YADI als ABOS telah melakukan pencurian berdasarkan informasi dan keterangan saksi-saksi di TKP dan lidik TIM dilapangan diperoleh informasi tentang jual beli Play Stasion dan keberadaan diduga komplotan para pelaku yang berdomisili di kota Mataram;
- Bahwa kemudian Tim yang sudah memantau pergerakan para pelaku selanjutnya membuntuti 2 (dua) orang diduga pelaku yang menggunakan SPM ke arah Lampu Merah Gebang, tepatnya di perempatan lampu merah Gebang Tim langsung menyergap kedua diduga pelaku dan dari interogasi kedua pelaku bernama AHMAD YADI als ABOS dan TANTOWI als IBANG;
- Bahwa dari interogasi kedua pelaku bahwa sdr AHMAD YADI als ABOS mengakui telah melakukan pencurian di Komplek ruko Villa Sandik Desa Sandik Kec. Batulayar kab. Lobar bersama sdr JELI yang sudah ditangkap oleh polsek mataram dan mengambil barang-barang berupa 5 unit Play stasion kemudian barang hasil curian tersebut atas perantara sdr TANTOWI als IBANG menjualnya ke sdr SARDI als ADI alamat Narmada dan selang beberapa hari sdr TANTOWI als IBANG meminta 2 unit Play Stasion untuk dijualkan kepada sdr SATRIAWAN als SATRIA alamat Labuapi kemudian tim mengamankan sdr SATRIAWAN als SATRIA beserta barang bukti 2 unit play stasion beserta sdr AHMAD YADI als ABOS dan sdr TANTOWI als IBANG ke kantor polres Lombok barat Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I : **AHMAD YADI Als ABOS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Komplek Ruko Villa Sandik No. 6A Desa Sandik Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Awalnya terdakwa II datang kerumah terdakwa I mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa berkeliling mencari target dan kemudian terdakwa berhenti disebuah ruko yang terletak di desa sandik kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kemudian terdakwa I memberikan kunci inggris kepada terdakwa II JELI selanjutnya terdakwa II mendekati ruko dan merusak kunci ruko dan setelah merusak kunci ruko kemudian terdakwa II JELI mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Play stasion 4 merek SONI dan 2 (dua) unit Play stasion 3 merek SONI beserta 6 (enam) buah Stik Play Stasion kemudian dibungkus menggunakan sarung sedangkan terdakwa I bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi ORYZAKA TALARIMA kemudian barang-barang tersebut disembunyikan dirumah terdakwa I selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa bersama saksi IBANG menjual barang-barang tersebut kepada sdr SARDI als ADI (DPO) di daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Harga sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa bagi ke terdakwa II JELI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi IBANG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus) terdakwa ambil dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas ketika saksi Tantowi als. IBANG menjual barang-barang tersebut kepada saksi SATRIA;
- Bahwa terdakwa II tidak mendapatkan ijin dari sdr. ORYZAKA TALARIMA;

2. Terdakwa 2 : JELYIRAWAN Als. JELI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Komplek Ruko Villa Sandik No. 6A Desa Sandik Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Awalnya terdakwa II datang kerumah terdakwa I mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa berkeliling mencari target dan kemudian terdakwa berhenti disebuah ruko yang terletak di desa sandik kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kemudian terdakwa I memberikan kunci inggris kepada terdakwa II JELI selanjutnya terdakwa II mendekati ruko dan merusak kunci ruko dan setelah merusak kunci ruko kemudian terdakwa II JELI mengambil barang-barang berupa 3 [tiga] unit Play stasion 4 merek SONI dan 2 (dua) unit Play stasion 3 merek SONI beserta 6 (enam) buah Stik Play Stasion kemudian dibungkus menggunakan sarung sedangkan terdakwa I bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil barang milik saksi ORYZAKA TALARIMA kemudian barang-barang tersebut disembunyikan dirumah terdakwa I selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa bersama saksi IBANG menjual barang- barang tersebut kepada sdr SARDI als ADI (DPO) di daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Harga sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa bagi ke terdakwa II JELI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi IBANG sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus) terdakwa ambil dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas ketika saksi Tantowi als. IBANG menjual barang-barang tersebut kepada saksi SATRIA;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari sdr. ORYZAKA TALARIMA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Kotak Play Stasion 4 merek SONY;
- 4 (empat) Lembar Nota Pembelian;
- 2 (dua) Unit Play Stasion 4 merek SONY warna Hitam beserta Kabel cok;
- 2 (dua) Buah Stick Play Stasion 4 warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Komplek Ruko Villa Sandik No. 6A Desa Sandik Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat, terdakwa II datang kerumah terdakwa I mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa berkeliling mencari target dan kemudian terdakwa berhenti disebuah ruko yang terletak di desa sandik kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kemudian terdakwa I memberikan kunci inggris kepada terdakwa II JELI selanjutnya terdakwa II mendekati ruko dan merusak kunci ruko dan setelah merusak kunci ruko kemudian terdakwa II JELI mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Play stasion 4 merek SONI dan 2 (dua) unit Play stasion 3 merek SONI beserta 6 (enam) buah Stik Play Stasion kemudian dibungkus menggunakan



sarung sedangkan terdakwa I bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil barang milik saksi ORYZAKA TALARIMA kemudian barang-barang tersebut disembunyikan dirumah terdakwa I selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa bersama saksi IBANG menjual barang-barang tersebut kepada sdr SARDI als ADI (DPO) di daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Harga sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa I bagi ke terdakwa II JELI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi IBANG sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus) terdakwa ambil dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli shabu dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas ketika saksi Tantowi als. IBANG menjual barang-barang tersebut kepada saksi SATRIA;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari sdr. ORYZAKA TALARIMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukan nya para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampuan para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta Bahwa berawal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Komplek Ruko Villa Sandik No. 6A Desa Sandik Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat, terdakwa II datang kerumah terdakwa I mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berkeliling mencari target dan kemudian para terdakwa berhenti disebuah ruko yang terletak di desa



sandik kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I memberikan kunci inggris kepada terdakwa II JELI selanjutnya terdakwa II mendekati ruko dan merusak kunci ruko dan setelah merusak kunci ruko kemudian terdakwa II JELI mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Play station 4 merek SONI dan 2 (dua) unit Play station 3 merek SONI beserta 6 (enam) buah Stik Play Station kemudian dibungkus menggunakan sarung sedangkan terdakwa I bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil barang milik saksi ORYZAKA TALARIMA kemudian barang-barang tersebut disembunyikan di rumah terdakwa I selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa bersama saksi IBANG menjual barang-barang tersebut kepada sdr SARDI als ADI (DPO) di daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Harga sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa bagi ke terdakwa II JELI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi IBANG sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus) terdakwa I ambil dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli shabu dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas ketika saksi Tantowi als. IBANG menjual barang-barang tersebut kepada saksi SATRIA;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari sdr. ORYZAKA TALARIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu Oryzaka Talarima) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu Oryzaka Talarima) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa I Ahmad Yadi als Abos Terdakwa II Jely Irawan als Jeli);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan Bahwa berawal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Komplek Ruko Villa Sandik No. 6A Desa Sandik Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat, terdakwa II datang kerumah terdakwa I mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berkeliling mencari target dan kemudian para terdakwa berhenti disebuah ruko yang terletak di desa sandik kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I memberikan kunci inggris kepada terdakwa II JELI selanjutnya terdakwa II mendekati ruko dan merusak kunci ruko dan setelah merusak kunci ruko kemudian terdakwa II JELI mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Play stasion 4 merek SONI dan 2 (dua) unit Play stasion 3 merek SONI beserta 6 (enam) buah Stik Play Stasion kemudian dibungkus menggunakan sarung sedangkan terdakwa I bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil barang milik saksi ORYZAKA TALARIMA kemudian barang-barang tersebut disembunyikan di rumah terdakwa I selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa I bersama saksi IBANG menjual barang-barang tersebut kepada sdr SARDI als ADI (DPO) di daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Harga sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa I bagi ke terdakwa II JELI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi IBANG sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus) terdakwa I ambil dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli shabu dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas ketika saksi Tantowi als. IBANG menjual barang-barang tersebut kepada saksi SATRIA;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari sdr. ORYZAKA TALARIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (twee of meer verenigde personen), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan convengentiedelict, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal kejadiannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Komplek Ruko Villa Sandik No. 6A Desa Sandik Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat, terdakwa II datang kerumah terdakwa I mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berkeliling mencari target dan kemudian terdakwa berhenti disebuah ruko yang terletak di desa sandik kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I memberikan kunci inggris kepada terdakwa II JELI selanjutnya terdakwa II mendekati ruko dan merusak kunci ruko dan setelah merusak kunci ruko kemudian terdakwa II JELI mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Play stasion 4 merek SONI dan 2 (dua) unit Play stasion 3 merek SONI beserta 6 (enam) buah Stik Play Stasion kemudian dibungkus menggunakan sarung sedangkan terdakwa I bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil barang milik saksi ORYZAKA TALARIMA kemudian barang-barang tersebut disembunyikan dirumah terdakwa I selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa bersama saksi IBANG menjual barang- barang tersebut kepada sdr SARDI als ADI (DPO) di daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Harga sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa bagi ke terdakwa II JELI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi IBANG sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus) terdakwa ambil dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta terdakwa bahwa berawal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Komplek Ruko Villa Sandik No. 6A Desa Sandik Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok



Barat, terdakwa II datang kerumah terdakwa I mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berkeliling mencari target dan kemudian terdakwa berhenti disebuah ruko yang terletak di desa sandik kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I memberikan kunci inggris kepada terdakwa II JELI selanjutnya terdakwa II mendekati ruko dan merusak kunci ruko dan setelah merusak kunci ruko kemudian terdakwa II JELI mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Play stasion 4 merek SONI dan 2 (dua) unit Play stasion 3 merek SONI beserta 6 (enam) buah Stik Play Stasion kemudian dibungkus menggunakan sarung sedangkan terdakwa I bertugas berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil barang milik saksi ORYZAKA TALARIMA kemudian barang-barang tersebut disembunyikan dirumah terdakwa I selanjutnya beberapa jam kemudian terdakwa I bersama saksi IBANG menjual barang-barang tersebut kepada sdr SARDI als ADI (DPO) di daerah Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan Harga sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa bagi ke terdakwa II JELI sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi IBANG sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus) terdakwa I ambil dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke lima dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke lima maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke lima maka unsur pertama yaitu "Unsur barang siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Kotak Play Stasion 4 merek SONY;
- 4 (empat) Lembar Nota Pembelian;
- 2 (dua) Unit Play Stasion 4 merek SONY warna Hitam beserta Kabel cok;
- 2 (dua) Buah Stick Play Stasion 4 warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ORYZAKA TALARIMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ORYZAKA TALARIMA mengalami kerugian materil;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **AHMAD YADI Alias ABOS** dan Terdakwa 2. **JELY IRAWAN Alias JELI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa 1. AHMAD YADI Alias ABOS selama 1 (satu) tahun bulan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa 2. JELY IRAWAN Alias JELI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Kotak Play Stasion 4 merek SONY;
 - 4 (empat) Lembar Nota Pembelian;
 - 2 (dua) Unit Play Stasion 4 merek SONY warna Hitam beserta Kabel cok;
 - 2 (dua) Buah Stick Play Stasion 4 warna Hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ORYZAKA TALARIMA;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum. , Hiras Sitanggang, S.H.,MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.P. Camundi Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taswijiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)